



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Clarity in Transition  
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja  
KPKNL BUKITTINGGI  
2025

**PENGANTAR**

Laporan kinerja disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja (Permenpan nomor 53/2014), maka setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bukittinggi (KPKNL) menyusun Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2025 yang merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Bukittinggi pada Tahun 2025.

Kami harapkan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban oleh KPKNL Bukittinggi. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi atas kualitas layanan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang harus dijawab dengan perbaikan yang terus-menerus. Dengan dilandasi oleh nilai-nilai organisasi yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan, maka tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan.

Kepada seluruh jajaran KPKNL Bukittinggi yang telah menyumbangkan karsa dan karya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja ini, kami berikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Andi Soegiri

NIP 19700605 199603 1 001



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi Tahun 2025, disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil (*outcome*). Laporan Kinerja KPKNL Bukittinggi merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/ sasaran strategis. Tujuan/sasaran strategis dalam Laporan Kinerja tersebut mengacu pada Kontrak Kinerja Kepala KPKNL Bukittinggi yang telah ditandatangani bersama Kepala Kanwil Riau, Sumatera barat dan Kepulauan Riau pada awal tahun 2025.

Laporan Kinerja mempunyai fungsi sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat.

Sebagai salah satu Unit Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan, KPKNL Bukittinggi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian, Piutang Negara dan Lelang. Dalam melaksanakan tugasnya, KPKNL Bukittinggi mempunyai fungsi:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara.
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara.
3. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang.
4. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara.
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian.
6. Pelaksanaan pelayanan lelang.
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.

8. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan.
9. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain.
10. Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang.
11. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan.
12. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang.
13. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
14. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Seiring dengan perjalanan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan mengacu pada visi dan misi KPKNL Bukittinggi, serta untuk mencapai tujuan yang akan diraih, maka dirumuskan sasaran strategis yang dituangkan dalam peta strategi. Pengukuran kinerja merupakan penilaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk mencapai sasaran strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai Unit Esselon I. Sesuai dengan Peta Strategi Tahun 2025, telah ditetapkan sebanyak 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS), 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPKNL Bukittinggi Tahun 2025.

Guna pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2025 KPKNL Bukittinggi senantiasa berupaya dan bekerja keras dalam menyempurnakan kebijakan yang diperlukan, guna mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, di masa yang akan datang diharapkan semua capaian sasaran strategis dapat mencapai hasil yang lebih optimal dan akuntabel.

## DAFTAR ISI

	<i>Hal</i>
Kata Pengantar	1
Ringkasan Eksekutif	2
Daftar Isi	4
Daftar Tabel Dan Grafik	5
Bab I. Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	6
1.2. Kedudukan	6
1.3. Tugas, Fungsi, Kewenangan	7
1.4. Struktur Organisasi	8
1.5. Peran Strategik yang berpengaruh	9
1.6. Potensi dan Permasalahan Utama ( <i>Strategic Issues</i> )	11
1.7. Sistematika Laporan	13
Bab II. Perencanaan Kinerja	
2.1. Rencana Strategis, Visi dan Misi	14
2.2. Perencanaan Kinerja	17
2.3. Tujuan dan Sasaran	18
Bab III. Akuntabilitas Kinerja	
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama	21
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja Utama	23
3.3. Kinerja Lainnya	44
3.4. Realisasi Anggaran	44
Bab IV. Penutup	46
Lampiran:	
Perjanjian Kinerja	
Rincian Target Kinerja	
Data Capaian Kinerja KPKNL Bukittinggi 2025	

**DAFTAR TABEL DAN GRAFIK**

<b>Tabel / Grafik</b>	<b>Judul</b>	<b>Hal</b>
Tabel 1	Wilayah Kerja	7
Tabel 2	Diagram Struktur Organisasi	8
Tabel 3	Data Pegawai Berdasarkan Golongan	9
Tabel 4	Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	9
Tabel 5	Data Pegawai Berdasarkan Umur	10
Tabel 6	Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	10
Tabel 7	Capaian IKU 2025	21
Tabel 8	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025	44



# 01.

## Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Misi dan Peran Strategis
- D. Program Referensi, Diseminasi, dan  
Evaluasi Kinerja Kegiatan Tahun 2023
- E. Kesimpulan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi terbentuk pada tahun 2002 dengan nama Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Bukittinggi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 445/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara. KPKNL Bukittinggi pada saat itu merupakan unit pelayanan vertikal di bawah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN).


Pada tahun 2006, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PKM.06/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan terjadi reorganisasi dengan adanya perubahan nomenklatur dari DJPLN menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Perubahan tersebut juga mengakibatkan berubahnya nomenklatur KP2LN Bukittinggi menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi. KPKNL Bukittinggi merupakan instansi vertikal DJKN di bawah Kantor Wilayah Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau.

### **1.2. Kedudukan**

KPKNL Bukittinggi berlokasi di Jalan Prof. M. Yamin, S.H. Nomor 60, Aur Kuning, Kota Bukittinggi yang saat ini dipimpin oleh Andi Soegiri. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPKNL Bukittinggi memiliki 8 (delapan) wilayah kerja kota dan/atau kabupaten di Propinsi Sumatera Barat bagian utara, yaitu Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Pasaman Barat.

Wilayah kerja KPKNL Bukittinggi mencakup area seluas 14.863 Km<sup>2</sup> dengan mayoritas daerah perbukitan. Objek terjauh penyampaian Surat Paksa/Sita dan penilaian mencapai 233 Km. Adapun batas Timur dengan Propinsi Sumatera Utara, Utara dengan Propinsi Riau, Barat dengan Kabupaten Solok. Cakupan luas ini menjadi tantangan bagi KPKNL Bukittinggi untuk tetap menjalin kerjasama yang efektif dan efisien dengan 183 Satuan Kerja.

1. Tabel 1 Wilayah Kerja



**1.3. Tugas, Fungsi dan Kewenangan**

KPKNL Bukittinggi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.

Dalam melaksanakan tugas, KPKNL Bukittinggi menyelenggarakan fungsi:

- a. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara.
- b. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara.
- c. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang.
- d. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara.
- e. Pelaksanaan pelayanan penilaian.
- f. Pelaksanaan pelayanan lelang.
- g. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.

- h. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan.
- i. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain.
- j. Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang.
- k. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan.
- l. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang.
- m. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
- n. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

**1.4. Struktur Organisasi**


Susunan organisasi KPKNL Bukittinggi, terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Umum;
- c. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- d. Seksi Piutang Negara;
- e. Seksi Hukum dan Informasi;
- f. Seksi Kepatuhan Internal;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional & Pelaksana.

Struktur Organisasi dapat disajikan dalam berikut:

**Tabel 2**

**Diagram Struktur Organisasi KPKNL Bukittinggi**



**1.5. Peran Strategi Yang Berpengaruh**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bukittinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan strategi, baik internal maupun eksternal. Adapun lingkungan internal berasal dari aspek-aspek SDM, prasarana dan sarana serta keuangan. Sedangkan lingkungan eksternal berasal dari aspek-aspek ekonomi dan kebijakan pemerintah, serta budaya dan perilaku masyarakat yang sangat heterogen.

**1.5.1. Aspek Sumber Daya manusia**

SDM sangat berpengaruh dalam pencapaian suatu program. Berdasarkan data terakhir (Desember 2025), jumlah pegawai KPKNL Bukittinggi 22 (dua puluh dua) orang dengan komposisi sebagai berikut:

**Tabel 3**

**Data Pegawai Berdasarkan Golongan**

Gol	Ruang				Jumlah
	A	B	C	D	
I	0	0	0	0	0
II	0	0	0	3	3
III	2	4	8	3	17
IV	1	1	0	0	2
Jumlah	3	5	8	6	22

**Tabel 4**

**Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
Laki-Laki	0	1	11	2	14
Perempuan	0	2	6	0	8
Jumlah	0	3	17	2	22

**Tabel 5**  
**Data Pegawai Berdasarkan Umur**

Kelompok	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
18-30	0	3	1	0	4
31-40	0	0	8	0	8
41-50	0	0	7	1	8
51-58	0	0	1	1	2
Jumlah	0	3	17	2	22

**Tabel 6**  
**Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Tingkat Pendidikan	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
SLTA	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0
D3	0	3	3	0	6
D4/S1	0	0	11	0	11
S2	0	0	3	2	5
Jumlah	0	3	15	3	22

Peningkatan kompetensi SDM KPKNL Bukittinggi telah dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan jarak jauh yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan maupun *workshop* dan seminar yang diselenggarakan secara rutin dengan masing-masing pegawai wajib memenuhi 25 jam pelatihan pada tahun 2025. Sedangkan untuk meningkatkan kinerja pegawai agar lebih profesional di bidang tugasnya telah dilaksanakan mekanisme pengawasan yang berjenjang dan peningkatan kedisiplinan serta motivasi pegawai.

### 1.5.2. Aspek Prasarana dan Sarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, KPKNL Bukittinggi memiliki berbagai fasilitas, antara lain:

1. Gedung Kantor 2 (dua) lantai seluas ±1360 m<sup>2</sup> yang telah selesai dibangun pada Tahun 2012 yang terletak di Jalan M. Yamin No. 60, Kelurahan Aur Kuning, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, dan sudah dapat ditempati sejak Januari Tahun 2014.

2. Kendaraan Dinas Roda empat jenis minibus sebanyak 5 unit dalam keadaan baik dan dapat digunakan.
3. Kendaraan Dinas Roda dua sebanyak 8 unit dalam keadaan baik dan dapat digunakan.
4. Inventaris lainnya baik berupa peralatan dan mesin maupun aset tetap lainnya sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bukittinggi.

#### **1.6. Potensi dan Permasalahan Utama (*Strategic Issues*)**

Adapun potensi-potensi yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bukittinggi adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan fungsi sebagai *asset manager* dalam pengelolaan kekayaan negara menuntut peran dan tanggung jawab yang lebih besar dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bukittinggi untuk mengelola kekayaan negara lebih optimal dan akuntabel;
- 2) Optimalisasi pemanfaatan aset potensial dalam rangka peningkatan utilisasi aset, peningkatan penerimaan negara dari hasil pengelolaan aset, dan mewujudkan APBN yang efektif, efisien, dan optimal.
- 3) Mempunyai peran yang strategis dalam rangka membantu pemerintah daerah untuk membenahi tata kelola aset barang milik daerah dengan bekerjasama untuk melakukan penilaian atas aset pemerintah daerah.
- 4) Tersedianya data harga properti yang digunakan dalam berbagai kebutuhan penilaian.
- 5) Tersedianya data Daftar Komponen Penilaian Bangunan (DKPB) yang mampu menjadi acuan penilai dalam melakukan penilaian bangunan yang sesuai dengan harga pasar, dihasilkan melalui survey langsung dan selalu *up date* setiap tahun.
- 6) Dalam pengurusan piutang negara/daerah, potensi piutang kementerian lembaga dan piutang daerah yang dapat menjadi salah satu pendorong untuk menggali pendapatan negara bukan pajak (PNBP) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bukittinggi antara lain:
  - a. Piutang Negara penyerahan dari Pemerintah Daerah;
  - b. Piutang Negara Lembaga Pengelola Dana Bergulir, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM);
  - c. Piutang Negara/Daerah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR).

- 7) Tren meningkatnya lelang dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan kepercayaan masyarakat untuk memanfaatkan lelang sebagai instrument jual beli yang handal dan menguntungkan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bukittinggi antara lain:

- 1) Belum tertib/disiplinnya kesadaran penyerahan aset *idle* kepada pengelola barang, dan pemanfaatan aset sesuai ketentuan/perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Kendala dalam pelaksanaan penjualan lelang antara lain:
  - a. Barang yang dilelang masih dalam sengketa/ risiko penguasaan tinggi;
  - b. Kondisi aset yang kurang *marketable* dan terdapat bangunan yang semakin rusak sehingga secara ekonomis nilainya makin berkurang.
- 3) Penggunaan aplikasi ATR BPN yang belum optimal di Kantor Pertanahan khususnya dalam permohonan SKPT online menyebabkan seringkali SKPT tidak dapat terbit sehingga lelang batal dilaksanakan;
- 4) Masih terdapat banyak keberatan/perlawanan/gugatan terhadap pelaksanaan lelang terutama lelang eksekusi;
- 5) Pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang belum optimal, dikarenakan oleh pihak penjual yang dalam hal ini Perbankan menjadikan pelaksanaan lelang media agar debitur melakukan pembayaran, disamping itu nilai limit yang ditetapkan oleh penjual terkadang masih terlampaui tinggi;
- 6) Aset kredit dari Kementerian/Lembaga yang diserahkan ke PUPN memiliki kualitas ketertagihan yang rendah;
- 7) Aset kredit yang diserahkan mayoritas tidak disertai barang jaminan/tidak ditemukan harta kekayaan lain;
- 8) Barang jaminan dari Aset Kredit reedit yang diserahkan kepada PUPN tidak *marketable*;
- 9) Debitur (perorangan) tidak diketahui tempat tinggalnya atau debitur (badan hukum) sudah bubar;
- 10) Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia.

## 1.7. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPKNL Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Ringkasan Eksekutif, yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai, beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah antisipatif yang diambil.
- Bab I. Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang, kedudukan, tugas fungsi, kewenangan dan struktur organisasi, dan serta peran strategis yang berpengaruh, potensi dan permasalahan umum (*strategic issues*) serta sistematika laporan.
- Bab II. Perencanaan Kinerja, yang menguraikan tentang rencana strategis dan penetapan/perjanjian kinerja KPKNL Bukittinggi Tahun 2025, Visi Misi KPKNL Bukittinggi, Tujuan dan Sasaran serta Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran.
- Bab III. Akuntabilitas Kinerja, menguraikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, sub Bab ini terdiri dari Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.
- Bab IV. Penutup, yang menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan, selama tahun 2025, KPKNL Bukittinggi telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diuraikan dalam Bab II laporan ini. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bukittinggi Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan untuk meningkatkan kinerja KPKNL Bukittinggi di tahun yang akan datang.

# 02.

## Rencana Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Prioritas Nasional dan Penyusunan Renja Tahun 2025 dan tahun 2026
- C. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2025
- D. Rekrutmen Kinerja dan Risiko Tahun 2025 dan Tahun 2026

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. RENCANA STRATEGIS, VISI dan MISI

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029 telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai arah kebijakan untuk mendorong pencapaian arah kebijakan dan strategi Kementerian Keuangan demi terwujudnya visi dan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:



#### Tujuan 1 : Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.

Pencapaian Sasaran Strategis ini dilakukan melalui Arah Kebijakan dan Strategi berikut:

1. Pengelolaan Barang Milik Negara yang optimal dan akuntabel dalam mendukung program pembangunan nasional.
  - a. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan BMN berupa tanah.
  - b. Penguatan pengawasan dan pengendalian BMN melalui pembinaan dan tindak lanjut pengelolaan BMN.
  - c. Pengembangan Peta Tematik BMN dalam rangka Kebijakan Satu Peta

- melalui Informasi Geospasial Tematik (IGT) BMN.
- d. Penguatan perencanaan kebutuhan BMN dalam penganggaran.
  - e. Optimalisasi BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.
  - f. Penguatan pengelolaan BMN berupa Rumah Negara.
  - g. Pengelolaan BMN yang berkelanjutan dan adaptif terhadap bencana.
  - h. Penyusunan kebijakan persiapan pelaksanaan pengelolaan BMN di Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.
  - i. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan inventarisasi dan penilaian kembali BMN.
  - j. Penguatan peran pengelolaan BMN dalam fiskal dan pembangunan nasional.
  - k. Penguatan kapasitas pembiayaan fiskal melalui penyediaan BMN sebagai underlying asset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
  - l. Penggunaan Daftar Tarif Pokok Sewa BMN dalam rangka percepatan layanan pemanfaatan BMN.
- 2. Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain yang akuntabel.**
    - a.** Peningkatan akuntabilitas pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain.
    - b.** Peningkatan kualitas data Kekayaan Negara Lain-lain melalui sistem yang terintegrasi.
    - c.** Peningkatan tata kelola Kekayaan Negara Lain-lain melalui perbaikan regulasi.
  - 3. Pengelolaan investasi pemerintah yang akuntabel dan efektif untuk mendorong perekonomian dan pembangunan nasional.**
    - a.** Peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan melalui penyempurnaan regulasi dan penguatan pembinaan.
    - b.** Penguatan tata kelola dan dukungan pemerintah pada Lembaga Pengelola Investasi sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF).
    - c.** Penguatan tata kelola dan dukungan pemerintah atas penugasan BUMN
    - d.** Penguatan sinergi pengelolaan investasi pemerintah dengan BUMN/D, BPI Danantara, LPI/INA, dan pemerintah daerah serta negara lain/lembaga keuangan internasional
    - e.** Penguatan fungsi advisory pengelolaan investasi pemerintah kepada pemerintah daerah dan BUMD dengan melibatkan kantor vertikal DJKN.
  - 4. Pengelolaan piutang negara yang akuntabel dan efektif dalam menjamin hak tagih negara.**

- a. Penyempurnaan regulasi dalam rangka mendukung proses bisnis pengurusan piutang negara yang telah diserahkan kepada PUPN dan pengelolaan piutang negara pada Kementerian/Lembaga.
  - b. Pengembangan sistem informasi di bidang piutang negara dengan penambahan fitur yang mendukung penatausahaan pengurusan piutang negara yang diserahkan kepada PUPN dan pengelolaan piutang negara pada Kementerian/Lembaga.
  - c. Penguatan sinergi dalam implementasi regulasi terkait pengurusan piutang Badan/Lembaga Khusus/Badan Hukum Publik.
5. Peningkatan sinergi pengelolaan aset pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- a. Penyusunan rekomendasi kebijakan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Daerah (BMD).
  - b. Pembentukan Asset Manager Forum (AMF) Regional/Nasional.

**Tujuan 2 : Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara.**

Pencapaian Sasaran Strategis ini dilakukan dengan Arah Kebijakan penguatan peran strategis layanan penilaian dan advisori untuk kepentingan pemerintah pusat dan daerah melalui Strategi berikut.

- a. Penguatan peran Kementerian Keuangan dalam mendukung pengelolaan sumber daya alam (SDA) secara berkelanjutan melalui kegiatan valuasi ekonomi jasa ekosistem/ESV sebagai bagian dari instrumen fiskal.
- b. Penguatan peran Kementerian Keuangan dalam pengelolaan aset pusat/daerah melalui kegiatan penilaian/analisis bisnis.
- c. Perumusan regulasi dan proses bisnis pelayanan advisori di bidang penilaian.
- d. Penguatan penilaian berbasis data dan terintegrasi melalui pengembangan aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP).
- e. Peningkatan ketergunaan alat bantu dan data penilaian untuk berbagai kepentingan.

**Tujuan 3 : Layanan lelang yang modern dan tepercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum.**

Pencapaian Sasaran Strategis ini dilakukan dengan Arah Kebijakan layanan lelang yang efektif, efisien, inklusif, dan kredibel guna menggerakkan perekonomian nasional melalui Strategi berikut.

- a. Transformasi desain dan digitalisasi proses bisnis layanan lelang
- b. Implementasi layanan lelang melalui penyempurnaan platform lelang.

- c. Interkoneksi layanan lelang dalam rangka meningkatkan kemudahan dan efisiensi proses bisnis lelang melalui kerja sama dengan mitra lelang.
- d. Partisipasi masyarakat melalui edukasi publik, perluasan akses pasar, dan, inklusifitas bagi pelaku ekonomi.
- e. Koordinasi dengan pihak/lembaga yang terlibat dalam lelang dan/ atau memiliki kewenangan dalam penegakan hukum.
- f. Peningkatan kompetensi Pejabat Lelang melalui capacity building dan uji kualitas yang berkelanjutan.
- g. Sinergi sumber daya pendukung layanan lelang guna kemudahan dan percepatan layanan lelang.
- h. Pengembangan dan optimalisasi layanan lelang hak menikmati guna mendukung penerimaan negara dari pengelolaan aset
- i. Integrasi dan pemanfaatan geospasial dalam rangka meningkatkan minat dan partisipasi peserta lelang guna mendukung peningkatan penerimaan negara.
- j. Optimalisasi peran Kantor Wilayah DJKN dan KPKNL dalam pelaksanaan strategi edukasi dan komunikasi layanan lelang aset negara termasuk pemanfaatan kanal digital.
- k. Peningkatan sinergi dan peran swasta dalam penyelenggaraan lelang dalam rangka meningkatkan penerimaan negara.

**Tujuan 4 : Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima.**

Pencapaian Sasaran Strategis ini dilakukan melalui Arah Kebijakan dan Strategi berikut.

1. Organisasi dan SDM yang optimal.
  - a. Penataan unit yang menangani jenis aset dengan kompleksitas tinggi dan sifat penugasan khusus.
  - b. Pengkategorian kantor pelayanan dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik unit.
  - c. Pengembangan karir SDM yang selaras dengan kompetensi individu (Job Matching) dan kebutuhan capaian program pengelolaan kekayaan negara.
  - d. Perbaikan dan pemenuhan Standar Kompetensi SDM dengan mengoptimalkan Assessment Center dan implementasi manajemen pengetahuan melalui dokumentasi tacit and explicit knowledge dan penguatan Community of Practice (CoP).
  - e. Harmonisasi dan optimalisasi pemenuhan kebutuhan SDM baik Struktural maupun Jabatan Fungsional dalam program pengelolaan kekayaan

negara.

- f. Pembentukan Human Capital Frame Work DJKN.
  - g. Penyempurnaan proses bisnis DJKN secara berkelanjutan melalui simplifikasi, integrasi end-to-end, standardisasi layanan, dan pembaruan SOP/ABK berbasis data, dengan dukungan SPBE/TIK.
2. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
- a. Pemutakhiran infrastruktur dan tata kelola TIK melalui penyusunan Grand Design Teknologi Informasi dan Komunikasi DJKN.
  - b. Simplifikasi, reengineering, dan integrasi sistem aplikasi DJKN.
  - c. Penguatan integritas data sebagai fondasi transformasi digital dan peningkatan kualitas layanan.
  - d. Implementasi data analitik dan Artificial Intelligence.
  - e. Penguatan infrastruktur keamanan informasi, penguatan pengelolaan dan pengendalian keamanan informasi, penerapan data security, dan penguatan keamanan interoperabilitas antaraplikasi.
  - f. Pengukuran tingkat maturitas pengelolaan TIK DJKN.
3. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.
- a. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi melalui penyusunan dan evaluasi secara berkala Risk Control Matrix seluruh Sasaran Strategis dan proses bisnis terkait.
  - b. Peningkatan peran Lini Pertama dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pegawai melalui pengawasan melekat.

Sebagai salah satu kantor pelayanan vertikal di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, KPKNL Bukittinggi memberikan perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan *good governance*. KPKNL Bukittinggi terus melakukan pembenahan di segala aspek dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara, dan Lelang.

Visi DJKN Tahun 2025-2029 adalah “Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan”. Dalam visi tersebut mengandung makna bahwa KPKNL Bukittinggi sebagai unit vertika DJKN diharapkan menjadi lembaga/instansi terbaik yang bertugas dalam pengelolaan kekayaan negara, penilaian dan pelayanan lelang di sebagian Wilayah Propinsi Sumatera Barat yang bekerja secara professional, akuntabel, produktif, dan inovatif.

Untuk mencapai Visi DJKN, ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
2. Mewujudkan layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara.
3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum.
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

## 2.2. PERENCANAAN KINERJA

Penetapan/perjanjian kinerja merupakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Permenpan Nomor 53/2014). Sementara itu dokumen Penetapan Kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Sesuai dengan Peta Strategi Tahun 2025, untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu telah ditetapkan sebanyak 8 (Delapan) Sasaran Strategis (SS) dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPKNL Bukittinggi Tahun 2025.

Adapun rincian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama KPKNL Bukittinggi adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1) Indeks Integritas 2) Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	1) Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara

		<ul style="list-style-type: none"> <li>2) Persentase realisasi pokok lelang</li> <li>3) Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara</li> </ul>
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Indeks kepuasan pengguna layanan</li> <li>2) Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi</li> </ul>
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan</li> <li>2) Persentase evaluasi kinerja BMN</li> </ul>
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara</li> <li>2) Tingkat kualitas layanan penilaian</li> <li>3) Persentase produktivitas lelang</li> </ul>
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Indeks kualitas kinerja anggaran</li> <li>2) Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa</li> <li>3) Persentase pengembangan kompetensi pegawai</li> </ul>
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Indeks penanganan permasalahan hukum</li> <li>2) Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)</li> </ul>
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko</li> <li>2) Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM</li> </ul>

### 2.3 TUJUAN DAN SASARAN

Visi dan misi tersebut telah dijabarkan ke dalam Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program sehingga diharapkan setiap aktivitas yang dilakukan bermuara pada pencapaian visi dan misi tersebut. Adapun sasaran yang hendak capai adalah:

1. Meningkatnya *capacity building*;
2. Terselenggaranya tertib administrasi kekayaan Negara;
3. Terinformasikannya jumlah dan nilai riil kekayaan Negara;

4. Meningkatnya kualitas pengurusan piutang Negara;
5. Meningkatnya kualitas pelayanan lelang.

Strategi yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud adalah:

1. Meningkatkan kualitas SDM di bidang pengelolaan kekayaan Negara;
2. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana;
3. Menyelenggarakan penatausahaan BMN;
4. Menyelenggarakan penetapan penggunaan, dan pengalihan status pengguna BMN;
5. Menyelenggarakan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN;
6. Menyelenggarakan penilaian BMN;
7. Menyusun administrasi kekayaan negara secara tertib dan berkesinambungan;
8. Menyelenggarakan inventarisasi dan optimalisasi nilai kekayaan Negara;
9. Menyempurnakan sistem dan prosedur pengurusan piutang Negara;
10. Meningkatkan kualitas SDM di bidang piutang Negara;
11. Menyempurnakan sistem dan prosedur pelayanan lelang;
12. Meningkatkan kualitas SDM di bidang lelang.

Dari tujuan, sasaran dan strategi yang telah ditetapkan tersebut, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menetapkan cara pencapaiannya melalui kebijakan dan program. Kebijakan yang telah ditetapkan KPKNL Bukittinggi dalam tahun 2025 meliputi:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilai, piutang negara dan lelang;
2. Peningkatan prasarana fisik;
3. Penciptaan tertib administrasi penggunaan, dan pemanfaatan barang milik Negara;
4. Penciptaan tertib administrasi penilaian barang milik Negara;
5. Pengadministrasian kekayaan negara secara tertib dan berkesinambungan;
6. Penciptaan tertib administrasi inventarisasi dan optimalisasi;
7. Pelaksanaan efektifitas pelayanan publik dalam proses pengurusan piutang Negara;
8. Optimalisasi pengurusan piutang Negara;
9. Mewujudkan pemahaman yang benar atas pengurusan piutang Negara;
10. Mendorong terciptanya SDM yang memiliki kompetensi di bidang piutang Negara;
11. Mewujudkan lelang sebagai salah satu instrumen jual beli yang mampu

mengakomodasi kepentingan masyarakat;

12. Mewujudkan pemahaman yang benar atas pelayanan lelang oleh seluruh stakeholder;
13. Pengisian SDM yang kompeten di bidang lelang.

Kebijakan di atas didukung dengan program – program sebagai berikut :

1. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dibidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
2. Mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat-diklat teknis;
3. Menyelenggarakan penempatan dan redistribusi pegawai;
4. Menyelenggarakan peningkatan motivasi dan etos kerja sumber daya manusia;
5. Pengadaan sarana dan prasarana kantor;
6. Menyelenggarakan pelaporan penilaian kekayaan Negara;
7. Menyelenggarakan inventarisasi/pendataan barang milik negara yang digunakan dan dimanfaatkan;
8. Menyusun data base barang milik negara yang berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah/bangunan yang bernilai ekonomis tinggi;
9. Mengamankan administrasi barang milik Negara;
10. Mengamankan fisik barang milik negara dalam bentuk pemeliharaan;
11. Menertibkan penggunaan barang milik negara dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
12. Melakukan penilaian barang milik Negara;
13. Menyajikan laporan kekayaan Negara;
14. Meningkatkan kepercayaan penyerah piutang;
15. Meningkatkan pelayanan publik;
16. Meningkatkan penyelesaian pengurusan piutang Negara;
17. Menyusun penetapan target pengurusan piutang negara dan lelang;
18. Menyusun rencana sosialisasi berbagai kebijakan dalam rangka penggalian potensi pengurusan piutang negara dan lelang;
19. Meningkatkan profesionalisme dan kemampuan pejabat lelang.



# 03.

## Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Agenda Prioritas
- C. Realisasi Anggaran
- D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- E. Kinerja Lain-Lain
- F. Evaluasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada KPKNL Bukittinggi pada tahun 2025 dapat kita perhatikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 7**  
Capaian IKU 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Max 120%
1	2	3	4	5	6
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	Indeks Integritas	100	105,32	105,32
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	146,21%	120,00
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	100,33	100,33
		Persentase realisasi pokok lelang	100%	110,29%	110,29
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	Indeks kepuasan pengguna layanan	77,00	95,09	120,00
		Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74,00	124,90	120,00
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100,00%	105,12%	105,12
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100,00%	120,00%	120,00
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100%	121,67%	120,00
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	114,88%	120,00
		Persentase produktivitas lelang	73,33%	120,00%	120,00
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran	100,00	120,00	120,00

		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100,00	120,00	120,00
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80,00%	97,20% 97,20%	120,00
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100,00	115,45	115,45
		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80,00	112,75	120,00
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80,00	99,32	120,00
		Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100,00	90,00	90,00

Berdasarkan data pada tabel tersebut, sebagian besar Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2025 telah tercapai sesuai target yang ditetapkan, hanya 1 (satu) IKU yang capaiannya di bawah target yaitu Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM.

## 1.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja Utama

1. Sasaran strategis (SS) 1 : Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya
  - a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : Indeks Integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu institusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

IKU ini bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal). Realisasi capaian pada tahun 2025 adalah sebesar 105,32 dari target yang ditetapkan sebesar 100.

Nama Unit	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
	1a-CP: Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	100	100	100	100	100	105,32	105,32	
Capaian	100	100	100	100	100	105,32	105,32	

- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 : Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang pada lingkup Kantor Wilayah dan KPKNL diperoleh dari PNBP BMN, PNBP Piutang Negara, dan PNBP Lelang. Berdasarkan Kontrak Kinerja KPKNL Bukittinggi dengan Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau, target nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara dari PNBP BMN sebesar Rp5.286.762.000,00 tercapai sebesar Rp7.729.658.043,00. Dengan rincian PNBP BMN sebesar Rp6.017.124.188,00 PNBP Piutang Negara sebesar Rp4.393.629,00, dan PNBP Lelang sebesar Rp1.708.140.226,00. Dari hasil evaluasi kinerja tahun 2025, Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang sebesar 146,21% dari target.

Nama Unit	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
	1b-CP: Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	138,69	144,64	144,64	130	130	146,21	146,21	
Capaian	120	120	120	120	120	146,21	120	

2. Sasaran strategis (SS) 2 : Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara  
 IKU ini memperhitungkan Tingkat Optimalisasi pengelolaan aset negara melalui mekanisme penggunaan dan pemanfaatan. Pada tahun 2025 tercapai realisasi sebesar 100,33% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

Nama Unit	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2a-CP: Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	50	60	60	80	80	100	100	
Realisasi	0	1650%	1.650%	103,70%	103,70%	100,33%	100,33%	
Capaian	0	120%	120%	120%	120%	100,33%	100,33%	

- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 : Persentase realisasi pokok lelang

Persentase hasil lelang terdiri dari 2 (dua) sumber yaitu pokok lelang kelas I dan pokok lelang pegadaian dengan target secara keseluruhan adalah sebesar Rp37.102.800.000,00. Di tahun 2025, KPKNL Bukittinggi dapat mencapai target pokok lelang kelas I tercapai Rp35.541.141.026,00. Adapun pokok lelang pegadaian tercapai Rp5.380.326.400,00 sehingga capaian IKU realisasi pokok lelang adalah sebesar 110,29%.

Nama Unit	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2b-CP: Persentase realisasi pokok lelang							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	33,51	127,13	127,13	108,41	108,41	110,29	110,29	
Capaian	33,51	120	120	108,41	108,41	110,29	110,29	

- c. Indikator Kinerja Utama (IKU) 3 : Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara

IKU Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara.

Pada tahun 2025, target yang ditetapkan adalah sebesar Rp600.000.000,00 Realisasi penurunan nilai saldo piutang negara pada tahun 2025 ialah sebesar Rp748.153.092,60 yaitu sekitar 124,69% dari target yang ditetapkan.

Nama Unit	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2c-CP: Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	198,09	148,40	148,40	101,25	101,25	124,69	124,69	
Capaian	198,09	120	120	101,25	101,25	120	120	

3. Sasaran strategis (SS) 3 : Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : Indeks kepuasan pengguna layanan

Perhitungan indeks kepuasan pengguna layanan pada tahun 2025 dilakukan melalui pengisian kuesioner survey pada pengguna layanan. Pengisian survey ini telah dilakukan melalui penyebaran survey kepuasan masyarakat pada perjadin Seksi PKN, Seksi PN, dan Jafung Penilai, selain itu juga menyebarkan survey kepuasan masyarakat di APT pada pihak-pihak yang mengikuti pelaksanaan lelang. Dari pengisian survey tersebut telah dilakukan penghitungan survey secara mandiri dan penyusunan narasi laporan dengan responden sebanyak 37 orang.

Capaian IKU Indeks kepuasan pengguna layanan tahun 2025 tercapai 95,09 dari target 77.

Nama Unit	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	3b-N: Indeks kepuasan pengguna layanan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	77	77	77	77	77	77	77	
Realisasi	97,75	95,40	95,40	95,80	96,84	90,6	95,09	
Capaian	97,75	120	120	120	120	120	120	

- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2: Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi  
Pelaksanaan kegiatan edukom/FKP pada triwulan III dengan melibatkan seluruh seksi/jafung/subbagian agar Satker mengetahui proses Bisnis pengelolaan Aset BMN. Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mencapai IKU ini antara lain kegiatan edukom oleh pelelang dan seksi PN, edukom IGT bersamaan dengan Jafung Pelelang, Seksi Piutang Negara telah

melaksanakan 3 kali edukom pada Triwulan I sd. Triwulan III.

Capaian Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi pada tahun 2025 tercapai 124,90 dari target 74, sehingga indeks capaian 168,78.

Nama Unit	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	3a-CP: Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	74	74	74	74	74	74	74	
Realisasi	110	160	160	135	135	168,78	168,78	
Capaian	110	120	120	120	120	120	120	

#### 4. Sasaran strategis (SS) 4 : Penerapan Tata Kekola Aset yang Efektif

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan.

Pelaksanaan sertipikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Persertipikatan BMN berupa Tanah. Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

1. Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat
2. Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik
3. Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertipikatkan
4. K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan
5. Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus clean and clear (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertipikatkan
6. Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan.

Tujuan strategis dari IKU ini adalah mewujudkan tertib administrasi, fisik, dan hukum atas BMN berupa tanah. Target untuk tahun 2025 adalah sebanyak 254 dengan capaian sebesar 105,12% dimana 267 bidang tanah telah disertipikatkan pada Tahun 2025.

Nama Unit	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
	4a-CP: Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	5	40	40	60	60	100	100	
Realisasi	0,79	15,75	15,75	65,75	65,75	105,12	105,12	
Capaian	0,79	39,37	39,37	109,58	109,58	105,12	105,12	

b. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 : Persentase evaluasi kinerja BMN

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Jumlah target Aset yang dievaluasi kinerjanya dan penyampaian rekomendasinya (Komponen A) adalah sebanyak 249 NUP, sedangkan target jumlah rekomendasi evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti satker (Komponen B) adalah sebanyak 13 NUP.

Capaian persentase evaluasi kinerja BMN, untuk Komponen A sebanyak 328 NUP, dan untuk Komponen B sebanyak 23 NUP. Sehingga capaian secara keseluruhan 120%.

Nama Unit	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
	4b-CP: Persentase evaluasi kinerja BMN							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	15	50	50	75	75	100	100	
Realisasi	64,62	120	120	120	120	120	120	
Capaian	64,62	120	120	120	120	120	120	

5. Sasaran strategis (SS) 5 : Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)

IKU Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN.

Kriteria pengakuan capaian yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan BKPN Lunas, BKPN Penarikan, BKPN dikembalikan, dan BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dengan target penyelesaian BKPN sebanyak 30 berkas. Realisasi sebanyak 13 BKPN dari komponen 1, 19 BKPN dari komponen 2, sehingga diperoleh capaian IKU 121,67%.

Nama Unit	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya							
	5a-CP: Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	118,33	116,67	116,67	109,50	109,50	121,67	121,67	
Capaian	118,33	116,67	116,67	109,50	109,50	120	120	

b. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 : Tingkat kualitas layanan penilaian

Perhitungan IKU ini dengan memperhatikan 3 komponen yaitu Komponen Norma Waktu Layanan Penilaian, Komponen Akurasi Data Layanan Penilaian, Komponen Nilai Hasil Kaji Ulang. Pada tahun 2025 tercapai realisasi IKU

sebesar 114,17% dari target 70%. Sehingga indeks capaian IKU senilai 164,12.

Nama Unit	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5b-CP: Tingkat kualitas layanan penilaian							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2	Pol/KP
Target	70	70	70	70	70	70	70	
Realisasi	80	114,36	114,36	115,50	115,50	114,88	114,88	
Capaian	114,17	120	120	115,50	115,50	120	120	

c. Indikator Kinerja Utama (IKU) 3: Persentase produktivitas lelang

Pada IKU Persentase produktivitas lelang komponen yang dihitung sebagai capaian adalah persentase Produktivitas Total Lot Lelang Laku dan Jumlah Frekuensi Lelang dengan penetapan target adalah sebesar 73,33% untuk tahun 2025. Proses Lelang yang dilakukan pada tahun 2025 sebanyak 972 frekuensi dari target 200 frekuensi. Jumlah realisasi lot lelang laku dari lelang non eksekusi wajib sebanyak 270 lot dari total 328 lot; dari Lelang eksekusi HT, Pailit, dan Pengadilan sebanyak 80 lot laku dari total 1027 lot, dan dari Lelang eksekusi selain HT, Pailit, dan Pengadilan 29 lot laku dari total 62 lot. Capaian IKU Persentase produktivitas lelang pada tahun 2025 adalah sebesar 120%.

Nama Unit	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5c-CP: Persentase produktivitas lelang							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	30	40	40	70	70	80	80	
Realisasi	43,59	159,60	159,60	120	120	120	120	
Capaian	43,59	120	120	120	120	120	120	

6. Sasaran strategis (SS) 6 : Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : Indeks kualitas kinerja anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat dan efisien dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Pada tahun 2025 terdapat isu utama yaitu Efisiensi berdasarkan Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025 (Efisiensi Anggaran pada DIPA KPKNL Bukittinggi TA.2025). Implikasi dari kebijakan ini Pegawai dituntut untuk bekerja secara efektif dan efisien dari segi anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan di awal tahun, dan pelaksanaan kegiatan diupayakan daring (online) karena pembatasan anggaran.

Unsur yang diukur terdiri dari 2 komponen penilaian yaitu Realisasi IKPA dan

Realisasi NKA (terdiri dari Realisasi IKPA 50% dan Realisasi SMART 50%). Capaian realisasi indeks kualitas kinerja anggaran tahun 2025 sebesar 120 dari target 100.

Nama Unit	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6a-CP: Indeks kualitas kinerja anggaran							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	100	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2: Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa  
Perhitungan IKU ini terdiri dari 2 komponen yaitu Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Indeks Tata Kelola Pengadaan. Dari segi tingkat penggunaan produk dalam negeri terdapat 2 subkomponen yaitu Komponen Komitmen PDN atas Rencana Pengadaan dan Pelaksanaan PDN atas Komitmen.

Dari Indeks Tata Kelola Pengadaan tahun 2025 berfokus pada pemanfaatan sistem aplikasi pengadaan yang terdiri dari:

1) SiRUP

Pemanfaatan SiRUP diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan SiRUP. Indikator ini diukur dari Total Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal tahun 2025 yang diumumkan di SiRUP dibandingkan dengan total anggaran dan belanja modal tahun anggaran 2025 yang menjadi target.

2) e-Tendering

Pemanfaatan e-Tendering diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Tendering. Indikator ini diukur dari nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP

3) e-Purchasing

Pemanfaatan e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Purchasing. Indikator ini diukur dari Jumlah Paket e-Purchasing Selesai dibagi Jumlah Paket e-Purchasing Aktif x 100%. Paket e-Purchasing dinyatakan selesai jika dicatatkan minimal hingga tahapan serah terima. Paket aktif adalah paket E-Purchasing yang memiliki status negosiasi, PPK/Penyedia setuju, kirim, dan selesai.

4) Non e-Tendering dan Non e-Purchasing

Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-purchasing.

Indikator ini diukur dari Persentase dari data Non E-Tendering dan Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data Non E-Tendering & Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP.

5) e-Kontrak

Pemanfaatan e-Kontrak diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Kontrak. Indikator ini diukur dari Persentase dari data jumlah paket selesai yang dicatatkan rincian kontrak pada fitur E-kontrak di aplikasi SPSE dibagi data jumlah seluruh paket yang telah selesai metode pemilihannya pada aplikasi SPSE.

Target IKU Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan pada awal tahun adalah 100% dan capaian pada Tahun 2025 adalah sebesar 120%.

Nama Unit	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6b-N: Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

c. Indikator Kinerja Utama (IKU) 3: Persentase pengembangan kompetensi pegawai

IKU ini bertujuan untuk mengukur persentase banyaknya pegawai di KPKNL Bukittinggi yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 25 Jam Pelatihan pada tahun 2025. Komponen lainnya pada IKU ini adalah telah pelaksanaan Individu Development Plan (IDP) yang telah disusun oleh masing-masing pegawai pada awal tahun.

Selain pemenuhan jam pelatihan dan pelaksanaan IDP, pada tahun 2025 juga terdapat komponen Pembinaan Mental (Bintal) Pegawai dimana pada setiap triwulan masing-masing unit diharapkan dapat melaksanakan Bintal sebanyak 2 kegiatan. Dengan perhitungan pemenuhan capaian pada setiap komponen tersebut maka Realisasi persentase pengembangan kompetensi pegawai pada tahun 2025 adalah sebesar 97,20% dari target 80%, sehingga indeks capaian sebesar 121,50.

Nama Unit	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6b-N: Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

7. Sasaran strategis (SS) 7 : Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : Indeks penanganan permasalahan hukum

Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi diukur melalui 2 (dua) komponen yaitu:

1) Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan (Komponen A)  
Pengukuran ketepatan penanganan permasalahan hukum yang dihadapi terkait tugas dan fungsi DJKN, baik litigasi maupun non litigasi. Pengukuran dimulai pada saat Relas Gugatan/Panggilan Sidang diterima oleh DJKN, kemudian sesuai dengan tahapan penanganan hingga permasalahan hukum/perkara dimaksud dinyatakan selesai/berkekuatan hukum tetap.

2) Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap (Komponen B)

Putusan adalah putusan atas:

- perkara perdata di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- putusan perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung;
- putusan atas uji materiil dan uji formil di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang inkraacht van gewijsde artinya terhadap keputusan itu tidak lagi terbuka suatu jalan hukum pada hakim lain atau hakim itu juga untuk mengubah keputusan itu.

Klasifikasi putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap didasarkan pada akibat hukum yang timbul dari ditetapkannya putusan perkara oleh Majelis Hakim.

Pada tahun 2025, Indeks penanganan permasalahan hukum tercapai 110,98 untuk Komponen A dan 133,33 untuk Komponen B, sehingga dari pembobotan kedua komponen tercapai 115,45 dari target 100 yang ditetapkan awal tahun.

Nama Unit	<i>Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif</i>							
	<i>7a-CP: Indeks penanganan permasalahan hukum</i>							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Poli/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	114,58	116,07	116,07	113,30	113,30	115,45	115,45	
Capaian	114,58	116,07	116,07	113,30	113,30	115,45	115,45	

b. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 : Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi

Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh PPID Pelaksana DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas layanan informasi publik. Dalam penyampaian informasi publik, petugas layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan.

Selain penyampaian informasi publik, PPID Pelaksana DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada PPID Pelaksana di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta wajib menunjuk petugas layanan informasi publik serta menyampaikannya pada PPID Tingkat I DJKN (Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat) selaku pembina Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu:

- 1) Ketepatan waktu penyampaian informasi publik atas permintaan informasi publik dari pengguna layanan
- 2) Ketepatan waktu penyampaian laporan informasi publik
- 3) Ketepatan waktu penyediaan dan pemutakhiran informasi publik pada website

Berdasarkan monitoring yang dilakukan Kantor Pusat DJKN dhi. Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat, capaian IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) Tahun 2025 adalah sebesar 112,75 dari target 80 yang ditetapkan pada awal tahun, sehingga indeks capaian IKU sebesar 140,94.

Nama Unit	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
	7b-N: Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	
Realisasi	115	110	110	110	110	112,75	112,75	
Capaian	115	110	110	120	120	120	120	

8. Sasaran strategis (SS) 8 : Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko  
Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem

penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan reuiu atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut. IKU ini terdiri dari perhitungan Indeks Pengelolaan Kinerja dan Indeks Kualitas Manajemen Risiko. Realisasi Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko pada tahun 2025 adalah sebesar 99,32 dari target 80 yang ditetapkan.

Nama Unit	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	8a-N: Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	
Realisasi	100	120	120	99.54	99.54	99.32	99.32	
Capaian	100	120	120	120	120	120	120	

b. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 : Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM

Sesuai dengan ND nomor: 1063/KN.1/2025 tanggal 16 April 2025, KPKNL Bukittinggi tidak lagi sebagai unit kerja yang dilakukan monev ZI WBK/WBBM di lingkungan DJKN. Meskipun demikian tetap perlu dilakukan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan dan pendokumentasian seluruh kegiatan ZI agar kiranya terus dilanjutkan/dilakukan secara optimal.
- 2) Memperkuat pemahaman atas substansi pertanyaan dan dokumen yang perlu dipersiapkan sesuai Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pemantauan dan Evaluasi ZIWBK/WBBM.
- 3) Memperkuat komitmen untuk menjaga integritas dan meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh stakeholders.

Realisasi capaian indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM tahun 2025 adalah 90, dikarenakan terjadi keterlambatan penyampaian Laporan Pelaksanaan Keberlanjutan WBBM.

Nama Unit	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	8b-N: Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	100	100	100	120	120	90	90	
Capaian	100	120	120	120	120	90	90	

## Strategi, Kendala, dan *Extra Effort* dalam Pencapaian IKU

Akuntabilitas kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi adalah suatu perwujudan kewajiban KPKNL Bukittinggi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi KPKNL Bukittinggi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik satu tahun. Penyusunan akuntabilitas kinerja KPKNL Bukittinggi dimulai dengan menetapkan indikator kinerja, menyusun sasaran dan Rencana Kinerja tahun 2025 mengukur kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran, dan kemudian mengevaluasi serta menyusun suatu kesimpulan. Evaluasi dan Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja terhadap kegiatan dan pencapaian sasaran secara keseluruhan.

Berdasarkan Indikator Kinerja sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya dapat dibuat evaluasi dan analisa Kinerja KPKNL Bukittinggi Tahun 2025 sebagai berikut:

- 1) Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara adalah:
  - a. Implementasi regulasi di bidang pengelolaan BMN yang telah ditetapkan;
  - b. Bimbingan teknis penatausahaan dan pengelolaan BMN secara berkelanjutan;
  - c. Peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian BMN;
  - d. Monitoring berkala;
  - e. Pemutakhiran berkala data BMN melalui aplikasi SIMAN V.2.
- 2) Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan optimalisasi pengurusan piutang negara adalah:
  - a. Koordinasi yang baik antara KPKNL dengan Penyerah Piutang dalam rangka proses penagihan piutang K/L dan piutang pemda;
  - b. Optimalisasi tahapan pengurusan piutang negara melalui peningkatan proses pengurusan piutang yang rutin dilakukan oleh Seksi Piutang Negara,
  - c. Penagihan secara persusif, yaitu pendekatan secara kekeluargaan dan keagamaan.
- 3) Pencapaian Pelaksanaan Lelang KPKNL Bukittinggi pada tahun 2025 telah mencapai target. Presentase pokok lelang terdiri dari 2 (dua) sumber yaitu pokok lelang kelas I dan pokok lelang pengadaan. Strategi yang telah dilakukan antara lain:
  1. Melakukan koordinasi dengan pihak perbankan terkait pemetaan potensi

- lelang;
2. Melakukan koordinasi dengan koordinator PT. Pegadaian di wilayah kerja KPKNL Bukittinggi;
  3. Memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas kepada para stakeholder dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku;
  4. Melaksanakan FGD dengan perbankan membahas evaluasi capaian semester I dan pemetaan kembali semester II;
  5. Mengusulkan kepada Kantor Wilayah/ Kantor Pusat agar dampak lelang (Pelunasan/ pembayaran obyek lelang) akibat adanya pembatalan pelaksanaan lelang yang sudah dijadwalkan dapat diperhitungkan dalam capaian kinerja (pokok lelang);
  6. Memohon keterlibatan Kantor Wilayah/ Kantor Pusat terkait kendala-kendala yang dalam hal ini KPKNL memiliki kendali terbatas, diantaranya: koordinasi PT. Pegadaian terkait lelang Pegadaian, Kantor Pertanahan dalam pelayanan SKT, ataupun Kepolisian Daerah/ Samsat dalam balik nama obyek lelang kendaraan;
  7. Merealiasakan potensi lelang laku;
  8. Pelaksanaan Lelang Hasil Menikmati untuk pertama kalinya di wilayah Sumatera Barat;
  9. Melaksanakan kegiatan publikasi.

Berdasarkan evaluasi tersebut diatas, dapat disampaikan berbagai hambatan yang ada pada KPKNL Bukittinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diantaranya:

1. Pemahaman stakeholder atas pemanfaatan aset belum baik;
2. Impelementasi SIMAN V.2 dimana masih banyak stakeholders yang belum memiliki pemahaman yang baik;
3. Keterbatasan Pelaksanaan Penilaian Pemanfaatan Sewa BMN karena adanya perdirjen mengenai pembatasan kegiatan survey lapangan untuk penilain;
4. Debitur banyak yang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan/atau tidak mempunyai kemampuan unuk menyelesaikan hutang;
5. Barang Jaminan kurang marketable dan banyak barang jaminan yang berupa barang bergerak (kendaraan, peralatan/mesin) sudah dijual oleh Penanggung/Penjamin Hutang;
6. Penjualan secara lelang membutuhkan pembeli dengan tingkat pemahaman/konsekuensi legal dan keberanian yang memadai terhadap

risiko pembelian objek lelang. Terkait hal ini khususnya untuk masyarakat di wilayah kerja KPKNL Bukittinggi masih didominasi masyarakat yang membutuhkan proses penerimaan/penyesuaian budaya/adat dengan hukum positif dalam konteks kepemilikan tanah, hutang piutang di bank, jual beli tanah melalui lelang dan hal lain yang akhirnya berpengaruh dalam pertimbangan ikut serta dalam transaksi lelang;

7. Adanya ketidakseragaman dari kantor pertanahan dalam hal penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) baik dari segi waktu ataupun produk dokumennya sehingga berpotensi dibatalkannya pelaksanaan lelang karena SKT yang belum/tidak terbit atau isi SKT tidak memenuhi syarat untuk pelaksanaan lelang;
8. Kreditur/pemohon lelang menggunakan prosedur pelaksanaan lelang sebagai langkah alternative penyelesaian hutang sehingga seringkali pelaksanaan lelang dibatalkan karena terdapat penyelesaian/pembayaran dari debitur. Sampai saat ini pembayaran/pelunasan dimaksud tidak diperhitungkan dalam capaian kinerja hasil lelang meskipun merupakan dampak dari rencana lelang yang nilainya dapat diukur;
9. Potensi Pokok Lelang pada KPKNL Bukittinggi masih tergolong kecil, pendistribusian perubahan/addendum target perlu memperhatikan potensi yang ada;
10. Dalam hal objek lelang berupa barang bergerak yang memerlukan bukti kepemilikan terdapat permasalahan balik nama bukti kepemilikan baik dari sisi kepastian biaya.

Strategi terbaik dalam merealisasikan capaian kinerja yang telah ada agar dipertahankan, dengan tidak menutup kemungkinan melakukan inovasi dan menerapkan kreativitas dengan memperhatikan Indikator Kinerja Utama yang mungkin berulang Kembali bahkan dengan kemungkinan target yang lebih tinggi

Selain itu juga telah dilaksanakan langkah-langkah antisipasi dan persiapan, antara lain:

1. Maksimalkan kegiatan FGD dengan strategi menghadapi Target Kinerja yang akan datang, koordinasikan data lelang yang telah laku yang ada pada tiap-tiap perbankan, mitigasi data lelang yang akan laku pada target kinerja 2025;
2. Melaksanakan Bimbingan Teknis SIMAN V.2 kepada Kementerian/Lembaga di Wilayah Kerja KPKNL Bukittinggi;
3. Upayakan lelang laku terlepas nilai limitnya kecil, lakukan secara massive, hal ini akan lebih baik menunjang capaian kinerja yang akan datang;

4. Setiap Unit Teknis Penanggung jawab agar memperhatikan penyusunan usulan rencana target mengingat adanya addendum target secara triwulanan yang tentunya akan berkaitan dengan potensi yang ada;
5. Setiap Unit Teknis Penanggung Jawab realisasi DIPA agar senantiasa memperhatikan realisasi output dan efisiensi serta tertib administrasi.

Upaya – upaya yang telah dilakukan oleh KPKNL Bukittinggi untuk mengatasi hambatan eksternal antara lain:

1. Menetapkan persetujuan pemanfaatan;
2. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan BMN yang belum mendapat persetujuan;
3. Telah mempersiapkan rencana dan berkoordinasi dengan penyerah piutang;
4. Mendata BKPN yang akan direncanakan untuk mencapai target penerimaan;
5. Melakukan Kegiatan Administratif berupa panggilan/somasi kepada debitur;
6. Meningkatkan tingkat pengurusan BKPN;
7. Melaksanakan penagihan langsung/penyampaian surat paksa dan/atau penyitaan.

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan dalam rangka optimalisasi Pengelolaan Kekayaan Negara dan pengurusan piutang dan lelang negara, maka KPKNL Bukittinggi perlu meningkatkan koordinasi dengan para satuan kerja, *stakeholder*, dan penyerah piutang untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, perlu dilakukannya peningkatan kompetensi SDM sehingga dapat menunjang tercapainya kinerja yang optimal.

## **1.2 Kinerja Lainnya**

Dalam hal kinerja di luar tusi-tusi utama, KPKNL Bukittinggi terus berupaya untuk mewujudkan keberlanjutan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) salah satunya dengan membentuk Tim keberlanjutan ZI WBK WBBM.

Masing-masing Tim keberlanjutan melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap triwulan dan kemudian akan dilakukan pembahasan bersama. Kegiatan ini diharapkan dapat terus mempertahankan predikat WBK dan WBBM yang telah dimiliki oleh KPKNL Bukittinggi sejak Tahun 2019.

### 1.3 Realisasi Anggaran

Realisasi belanja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bukittinggi pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp2.190.187.237,00 atau sebesar 95,10% dari pagu anggaran yang telah ditetapkan pada awal tahun yaitu sebesar Rp2.303.131.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

**Tabel 8**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025**

Uraian Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Presentase (%)
Belanja Barang	1,835,531,000	1,727,850,187	94.13%
Belanja Modal	467,600,000	462,337,050	98.87%
<b>Total</b>	<b>2.303.131.000</b>	<b>2.190.187.237</b>	<b>95,10%</b>

Belanja Modal pada Tahun 2025 terdiri dari Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran, Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran, serta Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2.

Penggunaan komponen belanja barang dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program kerja KPKNL Bukittinggi antara lain pendampingan satker, pelaksanaan lelang UMKM, penggalian potensi lelang, pelaksanaan media biefing, pelaksanaan DJKN Goes to Campus, pelaksanaan FGD, serta kegiatan-kegiatan pendukung lainnya.



# 04.

Penutup

#### **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja KPKNL Bukittinggi tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bukittinggi dalam Tahun Anggaran 2025 yang disusun sebagai pelaksanaan terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014), maka setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi merupakan organisasi yang memiliki tugas dan fungsi Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang perubahan PP Nomor 14 2005 dan Putusan MK No. 77/PUU-IX/2013 khususnya dalam bidang pengurusan piutang Negara telah mengalami pengurangan. Namun dengan adanya Reorganisasi yang terjadi di lingkungan internal Kementerian Keuangan yang memberikan wewenang KPKNL Bukittinggi untuk melaksanakan Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara sesuai dengan PP No 27 Tahun 2014 jo PP No 28 Tahun 2022 mengakibatkan perubahan dalam prioritas kerja KPKNL Bukittinggi.

Adanya berbagai hambatan dan permasalahan merupakan pembelajaran yang cukup berharga untuk perbaikan ke depan. Berbagai hambatan itu baik eksternal maupun internal diharapkan dapat diatasi untuk meningkatkan kapabilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Bukittinggi, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

Kepala Kantor,

Ttd.

Andi Soegiri

NIP 19700605 199603 1 001






**PERJANJIAN KINERJA**  
**NOMOR: PK-2/WKN.03/2025**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**BUKIT TINGGI**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2025**

**Pernyataan Kesanggupan**

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Peta Strategi**



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
BUKIT TINGGI  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	1a-CP	Indeks integritas	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp5,2 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp37,1 M)
		2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp600,0 Jt)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80
		8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100

**Program/Kegiatan 2025**

**Anggaran**



Program:

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko Rp227,801,000

Kegiatan

1. 1. Komunikasi, Edukasi dan Standarisasi Rp30,031,000

2. 2. Pengelolaan Aset Rp247,770,000

Program:

Dukungan Manajemen Rp2,191,483,000

Kegiatan

1. 1. Legislasi dan Litigasi Rp33,400,000

2. 2. Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Rp2,094,296,000

3. 3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Rp55,351,000

4. 4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian Pengawasan Internal Rp8,436,000

Kota Bukittinggi, 3 Februari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat,  
dan Kepulauan Riau



Ditandatangani Secara Elektronik  
Wahyu Prihantoro

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan  
Lelang Bukit Tinggi



Ditandatangani Secara Elektronik  
Andi Soegiri



**RINCIAN TARGET KINERJA**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**BUKIT TINGGI**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2025**

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>1</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya</b>							
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp5,2 M)
<b>2</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal</b>							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp37,1 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp600,0 Jt)
<b>3</b>	<b>Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa</b>							
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
<b>4</b>	<b>Penerapan tata kelola aset yang efektif</b>							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
<b>5</b>	<b>Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif</b>							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
<b>6</b>	<b>Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif</b>							
6a-CP	Indeks kualitas kinerja	100	100	100	100	100	100	100



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	anggaran							
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
<b>7</b>	<b>Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif</b>							
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
<b>8</b>	<b>Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif</b>							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100

Kota Bukittinggi, 3 Februari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bukit Tinggi



Ditandatangani Secara Elektronik  
Andi Soegiri



**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BUKIT TINGGI**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2025**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			
1								0	

Kota Bukittinggi, 3 Februari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bukit Tinggi



Ditandatangani Secara Elektronik  
Andi Soegiri



**SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Andi Soegiri		NAMA	Wahyu Prihantoro
NIP	19700605 199603 1 001		NIP	19720417 199703 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bukit Tinggi		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bukit Tinggi		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	Indeks integritas	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp5,2 M)	Penerima Layanan
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp37,1 M)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp600,0 Jt)	Penerima Layanan
3	Pelayanan kekayan negara dan lelang yang memenuhi	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan
		Indeks kepuasan pengguna layanan	77	Penerima Layanan

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 3 Februari 2025*



	kebutuhan pengguna jasa			
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>-Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>-Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>-Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>-Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>-Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>-Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Kota Bukittinggi, 3 Februari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Wahyu Prihantoro  
19720417 199703 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Andi Soegiri  
19700605 199603 1 001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	20 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp5,2 M)
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp37,1 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp600,0 Jt)
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74



3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100
<b>KONSEKUENSI</b>								



	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>
	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/ atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>

Kota Bukittinggi, 3 Februari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Wahyu Prihantoro

19720417 199703 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Andi Soegiri

19700605 199603 1 001



**NILAI KINERJA ORGANISASI  
KPKNL BUKIT TINGGI  
Periode s.d Triwulan IV 2025**

Kode	IKU	Polarisasi	V/C	Target	Realisasi	Bobot IKU	Bobot Tertimbang IKU	Indeks Capaian IKU	Indeks Max. 120	Nilai Sasaran Strategis	Nilai Perspective
				s.d Triwulan IV	s.d Triwulan IV						
<b>Stakeholder Perspective (30%)</b>											
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	-								111,55	
1a-CP	Indeks Integritas	Max	P/L	100,00	105,32	19,00%	57,58%	105,32	105,32	60,64	111,55
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Max	P/M	100,00%	146,21%	14,00%	42,42%	146,21	120,00	50,91	
<b>Customer Perspective (20%)</b>											
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	-								109,27	
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	Max	P/L	100,00%	100,33%	19,00%	36,54%	100,33	100,33	36,66	
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	Max	P/L	100,00%	110,29%	19,00%	36,54%	110,29	110,29	40,30	
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	Max	P/M	100,00%	124,69%	14,00%	26,92%	124,69	120,00	32,31	114,63
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	-								120,00	
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	Max	P/M	77,00	95,09	14,00%	50,00%	123,49	120,00	60,00	
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Max	P/M	74,00	124,90	14,00%	50,00%	168,78	120,00	60,00	
<b>Internal Process Perspective (25%)</b>											
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	-								112,56	
4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	Max	P/M	100,00%	105,12%	14,00%	50,00%	105,12	105,12	52,56	
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	Max	P/M	100,00%	120,00%	14,00%	50,00%	120,00	120,00	60,00	
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	-								120,00	116,28
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	Max	P/M	100%	121,67%	14,00%	33,33%	121,67	120,00	40,00	
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	Max	P/M	70%	114,88%	14,00%	33,33%	164,12	120,00	40,00	
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	Max	P/M	73,33%	120,00%	14,00%	33,33%	163,64	120,00	40,00	
<b>Learning and Growth Perspective (25%)</b>											
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	-								120,00	
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	Max	P/M	100,00	120,00	14,00%	33,33%	120,00	120,00	40,00	
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Max	P/M	100,00	120,00	14,00%	33,33%	120,00	120,00	40,00	
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	Max	P/M	80,00%	97,20%	14,00%	33,33%	121,50	120,00	40,00	
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	-								117,73	114,24
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	Max	P/M	100,00	115,45	14,00%	50,00%	115,45	115,45	57,73	
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	Max	P/M	80,00	112,75	14,00%	50,00%	140,94	120,00	60,00	
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	-								105,00	
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	Max	P/M	80,00	99,32	14,00%	50,00%	124,16	120,00	60,00	
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	Max	P/M	100,00	90,00	14,00%	50,00%	90,00	90,00	45,00	
<b>5</b>											<b>114,02</b>

Bukittinggi, Desember 2025  
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik  
Andi Soegiri

